



PUTUSAN
Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni als Deni
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Selamat Gg Rindu Dusun II Kec
Medan Sunggal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni als Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Als Deni bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Als Deni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Baju jenis Kaos berwarna abu – abu dan biru bertuliskan Energy
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam warna hitam dengan merk Denim Z1975Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Deni Alias Deni bersama-sama dengan Jekiawan Als Benjol (DPO) pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet “ada job” dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa kerumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) bulah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata “Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang” lalu Jekiawan Als Benjol masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis bots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan, 1 (satu) pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kesemak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kebelakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah broti dengan berkata "Coba kau ambil broti di situ" dan terdakwa mengambil dan memberikan broti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak fentilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rosalina Nababan mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rosalina Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah saksi di Perumahan permata IV Desa Tanjung Anom Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) pasang sepatu jenis Bots, 1 (satu) pasang sepatu jenis Sport untuk laki-laki dan 1 (satu) pasang Sepatu Sport untuk perempuan, energen Saset 1 (satu) plastic dan 1 (satu) buah gas 3Kg warna hijau milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela kamar belakang rumah saksi dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika rumah saksi mengalami peristiwa pencurian di keranakan pada saat saksi di kamar saksi mendengar ada seseorang yang hendak membuka pintu kamar saksi kemudian saksi melemparkan suatu barang ke pintu tersebut dengan tujuan untuk mengusir orang yang akan membuka pintu kamar saksi, setelah itu saksi mendengarkan kembali seorang yang akan mencongkel kamar saksi lalu saksi berteriak maling sehingga orang tersebut lari kemudian saksi menelepon security untuk memastikan keadaan dan pada saat itu saksi mengetahui jika barang-barang yang ada di rumah saksi telah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah saksi Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang pada saat itu saksi yang sedang tidur di dalam kamar rumah saksi di saat itu saksi mendengarkan suara pintu kamar saksi yang sedang di buka oleh orang dikarenakan hal tersebut saksi di rumah sendirian saksi pun ketakutan lalu saksi mengambil suatu barang dari kamar saksi dan melemparkan barang tersebut ke pintu kamar saksi dengan tujuan mengusir orang yang akan membuka pintu kamar saksi setelah saksi berbuat demikian pintu kamar saksi pun tidak jadi di buka namun selang waktu setengah jam kemudian saksi yang masih di dalam kamar melihat adanya seseorang yang mencongkel pintu kamar saksi sehingga saksi berteriak "maling" untuk mengusir orang tersebut dan kemudian saksi langsung menelepon security perumahan di tempat rumah saksi agar datang ke rumah saksi untuk menemani saksi memastikan keadaan rumah saksi setelah security tersebut datang ke rumah saksi saksi pun langsung mengecek / memastikan keadaan rumah saksi setelah itu saksi mengetahui jika jerjak pintu kamar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi yang sebelumnya dalam keadaan tertutup sudah dalam keadaan terbuka dan horden jendela kamar tersebut sudah terangkat serta pintu kamar belakang telah di congkel mengetahui hal tersebut saksi pun memastikan barang-barang yang ada di rumah saksi dan mengetahui jika 1 (satu) pasang sepatu jenis Bots, 1 (satu) pasang sepatu jenis Sport untuk laki laki dan 1 (satu) pasang Sepatu Sport untuk perempuan, energen Saset 1 (satu) plastik, 1 (satu) buah gas 3Kg warna hijau yang ada di rumah saksi telah hilang sehingga saksi memastikan kalau saksi telah mengalami peristiwa pencurian;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil menjual atau membeli barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anton Halasan Sihite, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wlb di dalam rumah saksi di Perumahan permata IV Desa Tanjung Anom Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela kamar belakang rumah saksi dan masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika rumah saksi mengalami peristiwa pencurian di keranakan saksi ditelepon oleh tetangga saksi yang memberitahukan jika rumah tetangga saksi telah mengalami pencurian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menelpon kepala security rumah saksi lalu saksi mengetahui jika rumah saksi juga telah mengalami pencurian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib dimana pada saat itu saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Jalan M.Nawi harahap Kec. Medan Amplas di saat itu saksi di hubungi oleh tetangga yang memberitahukan jika rumah saksi yang berada di perumahan Griya permata IV Desa tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang telah mengalami peristiwa pencurian mendengarkan hal tersebut saksi kemudian menelepon kepala Security di perumahan tempat rumah saksi dan orang tersebut mengatakan jika benar rumah saksi telah mengalami peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib mendengarkan hal tersebut lantas saksi pergi ke rumah saksi tersebut yang berada perumahan Griya permata IV Desa tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang untuk memastikan keadaan rumah saksi dan setelah saksi berada di rumah saksi lalu saksi melihat jika lubang ventilasi udara belakang rumah saksi telah di bobol dan 1 (satu) Unit tabung Gas yang terletak di bawah wastafel dapur rumah saksi telah hilang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil menjual atau membeli barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumah Rosalina

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nababan Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 00.00 Wib di dalam rumah Anton Halasan Sihite Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa bernama Jekiawan Als Benjol (dpo);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) buah tabung gas dan 15 (lima belas) bungkus energen milik saksi korban Rosalina sedangkan di rumah saksi korban Halasan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet "ada job" dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa ke rumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata "Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang" lalu Jekiawan Als Benjol masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis boots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan, 1 (satu) pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp



semak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi ke belakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah roti dengan berkata "Coba kau ambil roti disitu" dan terdakwa mengambil dan memberikan roti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak ventilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk main judi ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah melakukan pencurian terhadap saksi korban, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju jenis Kaos berwarna abu – abu dan biru bertuliskan Energy dan 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam warna hitam dengan merk Denim Z1975. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Deni Alias Deni ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet “ada job” dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa kerumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata “Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang” lalu Jekiawan Als Benjol masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis bots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan, 1 (satu) pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kesemak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kebelakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah roti dengan berkata “Coba kau ambil roti di situ” dan terdakwa mengambil dan memberikan roti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak ventilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rosalina Nababan mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Deni Alias Deni yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Deni Alias Deni dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemilikinya sedangkan ia bukan pemilikinya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Deni Alias Deni ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet “ada job” dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa kerumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata “Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang” lalu Jekiawan Als Benjol masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis bots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan, 1 (satu) pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kesemak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kebelakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah broti dengan berkata “Coba kau ambil broti di situ” dan terdakwa mengambil dan memberikan broti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak ventilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rosalina Nababan mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Deni Alias Deni ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet “ada job” dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp



Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa kerumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) buah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata "Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang" lalu Jekiawan Als Benjol masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis bots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan, 1 (satu) pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kesemak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kebelakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah roti dengan berkata "Coba kau ambil roti di situ" dan terdakwa mengambil dan memberikan roti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak ventilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rosalina Nababan mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psichis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Deni Alias Deni ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet “ada job” dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa kerumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) bulah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata “Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang” lalu Jekiawan Als Benjol masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis boots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan, 1 (satu) pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kesemak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi ke belakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah roti dengan berkata "Coba kau ambil roti di situ" dan terdakwa mengambil dan memberikan roti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak ventilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rosalina Nababan mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Deni Alias Deni ditangkap Polisi karena telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Jekiawan Als Benjol di Gang Percobaan Desa Tanjung Selamat yang mana saat itu Jekiawan Als Benjol sedang bersama dengan Memet, lalu terdakwa bertanya kepada Memet “ada job” dan oleh Memet menawarkan kepada terdakwa untuk mencari pakis, namun Jekiawan Als Benjol mengatakan kepada terdakwa untuk ikut dengannya karena ada pekerjaan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Memet mengikuti Jekiawan Als Benjol pergi ke Perumahan Griya Permata IV Desa Tanjung Anom namun karena masih ramai orang, terdakwa, Memet dan Jekiawan Als Benjol menunggu di belakang rumah saksi Halasan Sihite, namun tidak berapa lama Memet pulang, sekitar pukul 23.00 Wib, saat suasana sedang hujan, Jekiawan Als Benjol mengajak terdakwa kerumah saksi Rosalina Nababan, setelah terdakwa dan Jekiawan Als Benjol berada di belakang rumah saksi Rosalina Nababan, Jekiawan Als Benjol mengeluarkan 1 (satu) bulah pisau sangkur dari pinggangnya dan kemudian mencongkel jendela kamar belakang rumah tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka Jekiawan Als Benjol berkata “Kau di sini aja jaga situasi tengok-tengok orang” lalu Jekiawan Als Benjol masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela, lalu tidak berapa lama Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) pasang sepatu jenis bots, 1 (satu) pasang sepatu sport perempuan , 1 (satu)



pasang sepatu sport laki-laki dan 1 (satu) plastik energen saset kepada terdakwa dan selanjutnya Jekiawan Als Benjol keluar dari rumah saksi Rosalina Nababan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kesemak-semak di perumahan tersebut untuk menyimpan barang-barang yang telah diambil, selanjutnya terdakwa dan Jekiawan Als Benjol pergi kebelakang rumah saksi Halasan Sihite, lalu Jekiawan Als Benjol mengambil sebuah tangga yang berada di samping rumah tersebut dan meletakkan tangga di tembok rumah tersebut, selanjutnya Jekiawan Als Benjol memanjat tangga tersebut dan menyuruh terdakwa mengambil sebuah broti dengan berkata "Coba kau ambil broti di situ" dan terdakwa mengambil dan memberikan broti tersebut kepada Jekiawan Als Benjol dan oleh Jekiawan Als Benjol merusak ventilasi udara belakang rumah saksi Halasan Sihite dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Jekiawan Als Benjol menyerahkan 1 (satu) tabung gas isi 3 kg dan memberikan tabung gas tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Jekiawan Als Benjol menjual 2 (dua) tabung gas 3 kg tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan tabung gas terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rosalina Nababan mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Baju jenis Kaos berwarna abu – abu dan biru bertuliskan Energy dan 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam warna hitam dengan merk Denim Z1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rosalina Nababan secara materi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Alias Deni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Alias Deni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju jenis Kaos berwarna abu – abu dan biru bertuliskan Energy
 - 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam warna hitam dengan merk Denim Z1975Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Martafriska, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)